



PUTUSAN

Nomor 0263/Pdt.G/2015/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara;

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, sebagai
Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
tempat tinggal di KABUPATEN TANJUNG JABUNG
TIMUR, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Oktober 2015 telah mengajukan permohonan Pemohon yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor 0263/Pdt.G/2015/PA.MS tanggal 13 Oktober 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2004 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, sebagaimana terbukti dengan Buku Kutipan Nikah Nomor : 016/16/I/2005, tanggal 03 Januari 2005 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo;

Hal 1 dari 13 hal. Putusan No. 0263/Pdt.G/2015/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Termohon berstatus perawan dalam usia 19 tahun dan Pemohon berstatus jejaka dalam usia 22 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, keduanya bertempat tinggal di rumah kediaman kakak Termohon di Tebo selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon di Desa Suka Maju Kecamatan Geragai selama lebih kurang 1 tahun, dan terakhir pindah dan bertempat tinggal di rumah sendiri sampai berpisah dan telah dikaruniai anak 2 orang bernama:
 - a. ANAK I (Lk), umur 11 tahun;
 - b. ANAK II (Pr), umur 5 tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi sejak bulan April tahun 2013;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Januari tahun 2014;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Termohon sering cemburu buta, yakni ia menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa bukti dan/atau alasan yang sah;
 - b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada bulan Januari tahun 2014 hingga sekarang kurang lebih 1 tahun 10 bulan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dikarenakan Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR dan Termohon bertempat tinggal di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR;

Hal 2 dari 13 hal. Putusan No. 0263/Pdt.G/2015/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara/jalan musyawarah (kekeluargaan) atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena Termohon tidak mau lagi rukun dengan Pemohon serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak/Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan nomor 0263/Pdt.G/2015/PA.MS. tanggal 22 Oktober 2015 dan tanggal 02 November 2015 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal 3 dari 13 hal. Putusan No. 0263/Pdt.G/2015/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon disertai penjelasan sebagai berikut:

- bahwa nama ayah Pemohon yang sebenarnya adalah Jitomantoyo;
- bahwa Pemohon yang meninggalkan Termohon dan anak-anak dari rumah kediaman bersama, dan selama berpisah Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Rantau Rasau sedangkan Termohon dan anak-anak tetap tinggal di rumah yang dahulu Pemohon dan Termohon tempati bersama di Desa Suka Maju Kecamatan Geragai, namun sudah lebih kurang 3 bulan terakhir Pemohon tidak melihat Termohon tinggal di sana lagi dan rumah tersebut sekarang ditempati oleh orangtua Termohon;
- bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon masih tetap memberikan nafkah kepada anak-anak Pemohon;
- bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah, sudah pernah 5 kali diupayakan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon kembali di rumah kediaman Termohon di Desa Suka Maju Kecamatan Geragai, namun upaya tersebut tidak berhasil dikarenakan Termohon yang sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya bersama Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 016/16/II/2005 Tanggal 03 Januari 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P;

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 4 dari 13 hal. Putusan No. 0263/Pdt.G/2015/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena isteri saksi adalah keponakan Pemohon. Saksi kenal dengan Termohon sejak lebih kurang 5 tahun yang lalu, setelah saksi menikah dengan keponakan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berumah tangga, mereka tinggal di rumah sendiri di Desa Suka Maju Kecamatan Geragai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak lebih kurang 1 tahun 6 bulan yang lalu, hal mana saksi ketahui karena selama itu saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon tinggal bersama lagi dan selama berpisah itu sampai sekarang Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Rantau Rasau sedangkan Termohon dan anak-anak masih tinggal di rumah yang dahulu ditempati Termohon bersama Pemohon;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah karena Termohon cemburu buta kepada Pemohon dan sering menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain, hal mana saksi ketahui dari cerita keluarga;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat antara Pemohon dan Termohon bertengkar tetapi saksi mendengar dari cerita keluarga bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah selama berpisah pernah dilakukan upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon kembali;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah, saksi tidak pernah melihat Pemohon pulang ke rumah Termohon;

2. SAKSI II, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 5 dari 13 hal. Putusan No. 0263/Pdt.G/2015/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah tetapi saksi tahu bahwa saat itu Pemohon dan Termohon menikah di Tebo;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Tebo lalu pindah ke Desa Suka Maju Kecamatan Geragai sampai berpisah rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah sejak lebih kurang 1 tahun 8 bulan yang lalu, hal mana saksi ketahui karena selama itu saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon tinggal bersama lagi;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja namun menurut cerita Pemohon, Termohon sering cemburu buta kepada Pemohon dan sering menuduh Pemohon ada hubungan dengan wanita lain tanpa bukti sehingga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran sampai akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah yang mana sekarang Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Rantau Rasau sedangkan Termohon dan anak-anak masih tetap tinggal di rumah yang dahulu ditempati Termohon bersama Pemohon di Desa Suka Maju Kecamatan Geragai;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Termohon pada saat Termohon masih tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah pernah dilakukan upaya untuk merukunkan mereka kembali namun tidak berhasil, hal mana saksi ketahui dari cerita Pemohon;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon masih memberikan nafkah kepada anak-anak Pemohon yang mana nafkah tersebut Pemohon yang mengantarkannya sendiri kepada anak-anaknya;

Hal 6 dari 13 hal. Putusan No. 0263/Pdt.G/2015/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah, saksi tidak pernah melihat Pemohon pulang ke rumah Termohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal 7 dari 13 hal. Putusan No. 0263/Pdt.G/2015/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon (SAKSI I), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 7 yaitu tentang Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak lebih kurang 1 tahun 6 bulan yang lalu, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon (SAKSI II), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 7 yaitu tentang Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak lebih kurang 1 tahun 8 bulan yang lalu, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 18 Juni 2005 di Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal 8 dari 13 hal. Putusan No. 0263/Pdt.G/2015/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah setidaknya-tidaknya selama lebih kurang 1 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa meskipun saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun adanya kenyataan saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah setidaknya-tidaknya selama lebih kurang 1 tahun 6 bulan merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah setidaknya-tidaknya selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim patut menduga bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
إن في ذلك
لآيات
للقوم
يتفكرون

Hal 9 dari 13 hal. Putusan No. 0263/Pdt.G/2015/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

2. Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

3. Al Qur'an surat An Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان لله واسعا حكيما

Artinya: “Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”;

4. Kaidah fikih dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudaratannya lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Hal 10 dari 13 hal. Putusan No. 0263/Pdt.G/2015/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Hal 11 dari 13 hal. Putusan No. 0263/Pdt.G/2015/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 11 Nopember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Muharam 1437 Hijriyah oleh kami, Doni Dermawan, S.Ag., M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Sulistianingtias Wibawanty, S.H., dan Darul Fadli, S.H.I., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Kurnia Murni Maharani, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Sulistianingtias Wibawanty, S.H.

Doni Dermawan, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd

Darul Fadli, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti,

Ttd

Kurnia Murni Maharani, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	290.000,00
4.	Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp 381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)		
Untuk salinan resmi sesuai dengan aslinya			
Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak,			

Hal 1

Drs. Auza'i, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 13 dari 13 hal. Putusan No. 0263/Pdt.G/2015/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)